# AW. Thalib: Akumulasi TGR dari 2005 Capai Rp 35 Miliar



https://hargo.co.id/berita/aw-thalib-akumulasi-tgr-dari-2005-capai-rp-35-miliar.html

**Hargo.co.id, GORONTALO** – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo kini tengah menyeriusi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan pemerintah provinsi. Pasalnya, ada ratusan temuan yang perlu ditindaklanjuti yang salah satunya berkaitan dengan temuan tuntutan ganti rugi (TGR).

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, AW Thalib yang mana menurutnya ada sekitar 354 temuan BPK yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Dari angka itu sekitar 69 persen sudah ditindaklanjuti. Masih ada 31 persen yang sekarang ini sedang ditindaklanjuti.

"Batas waktu menindaklanjutinya adalah dua bulan setelah penyerahan LHP. Deadlinenya sampai 26 Juli mendatang. Komisi I berupaya membantu pemerintah provinsi menindaklanjutinya," ungkapnya.

Dirinya mengemukakan, diantara ratusan temuan BPK yang harus ditindaklanjuti, salah satunya menyangkut temuan TGR. "Ada temuan BPK sebanyak Rp 35 miliar yang merupakan akumulasi TGR dari 2005," tegas AW Thalib seraya menambahkan,dari sekitar Rp 35 miliar, ada Rp 9 miliar yang sudah dikembalikan.

"Diantara jumlah TGR yang belum dikembalikan itu, ada yang sudah tidak bisa tertagih. Karena yang akan mengembalikan TGR sudah meninggal," ujarnya.

Untuk hal itu, Komisi I sambung AW Thalib akan berjuang ke BPK pusat meminta pemutihan bagi TGR yang sudah tidak bisa tertagih. Agar tidak terus menjadi temuan BPK saat melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan pemerintah provinsi.

"Pekan depan kami akan datangi BPK dan beberapa lembaga lain terkait untuk memperjuangkan pemutihan untuk TGR yang sudah tidak bisa tertagih," tandasnya.

Selain TGR, temuan lain BPK yang dipaparkan dalam LHP menyangkut penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BPK menyarankan perlu ada perbaikan terhadap standar operasional prosedur (SOP) BOS khususnya yang bersumber dari APBD.

"Ini juga akan jadi perhatian kita dalam menindaklanjuti hasil audit BPK," tandasnya.

## **Sumber:**

Harian Gorontalo edisi Jumat, 14 Juni 2019 - 13:30 WITA - diterbitkan oleh Zulkifli Tampolo

Tautan: <a href="https://hargo.co.id/berita/aw-thalib-akumulasi-tgr-dari-2005-capai-rp-35-miliar.html">https://hargo.co.id/berita/aw-thalib-akumulasi-tgr-dari-2005-capai-rp-35-miliar.html</a>

#### Catatan:

## • Dasar Hukum Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dasar hukum penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Permendagri 133/2018). Peraturan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 20 Februari 2019, dengan catatan:

- Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Permendagri 133/2018 tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Permendagri 133/2018 dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Permendagri 133/2018.

### • Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Unit Pelaksananya

Gubernur adalah Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi. Sedangkan Bupati/Wali Kota adalah PPKD pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

PPKD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis;
- f. menetapkan SKP2KS (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara);
- g. menetapkan SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian); dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

Tugas dan wewenang PPKD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD (Satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah) selaku bendahara umum daerah kecuali membentuk dan menetapkan Majelis, menetapkan SKP2K dan melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD tersebut tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah. TPKD dimaksud memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. menghitung jumlah kerugian daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

TPKD terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan. TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD yang dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah. Penyelesaian kerugian daerah dimaksud meliputi:

- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak); atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah:
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah dengan pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah dengan penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti:
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;

- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah:
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

Untuk membantu tugas Majelis dibentuk sekretariat Majelis yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD.

## • Informasi Kerugian Daerah dan Verifikasi Informasi

Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan ex officio; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi. Verifikasi setiap informasi kerugian daerah dimaksud dilakukan untuk memastikan indikasi kerugian daerah.

Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan pegawai negeri bukan bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD. Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah. Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

### • Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan. Selanjutnya TPKD menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk. TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah. Tenaga ahli dimaksud berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah dengan dilampiri dokumen pendukung. Tanggapan dimaksud disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan. TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan diterima.

Dalam hal tanggapan disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan. Dalam hal tanggapan ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan. Dalam hal tanggapan tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan. Laporan hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan. Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh

- a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
- b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kerugian daerah;
- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
- d. jenis obyek kerugian daerah;
- e. jumlah kerugian daerah;
- f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- g. kesimpulan.

Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan TPKD;
- b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan. Pendapat dimaksud meliputi:

- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- b. menolak laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja. Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan maka dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja. Laporan hasil pemeriksaan ulang dimaksud disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.